



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan pengembangan karir terhadap pegawai tetap di lingkungan Universitas Sebelas Maret berdasarkan prestasi, kinerja dan karir, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai tetap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu pengaturan mengenai kenaikan pangkat pegawai tetap dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (10) Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai, perlu Peraturan Rektor yang mengatur mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
 9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI TETAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Pegawai Tetap adalah pegawai yang terdiri dari calon Pegawai Tetap, dan Pegawai tetap di lingkungan UNS.
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Tetap berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja bagi Pegawai Tetap terhadap UNS.
6. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
7. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Rektor UNS.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan pegawai tetap di instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.

BAB II SISTEM, MASA, DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

- (1) Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Tetap dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kenaikan Pangkat Regular; dan
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan.
- (2) Sistem Kenaikan Pangkat Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Kedua Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Tetap ditetapkan per tanggal 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, 1 Juli, 1 September, dan 1 November setiap tahun.

Pasal 4

Masa kerja untuk Kenaikan Pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai calon Pegawai Tetap.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Regular

Pasal 5

- (1) Kenaikan Pangkat Regular diberikan kepada:
 - a. Tenaga Kependidikan; dan
 - b. Dosen tetap yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Kenaikan Pangkat Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam batas jenjang Pangkat yang ditentukan dalam jabatan fungsional yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.
- (3) Kenaikan Pangkat Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 6

Kenaikan Pangkat Regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir; dan
- b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Tetap Tenaga Kependidikan diberikan dengan ketentuan:

- a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
- b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
- d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Ijazah Diploma II;
- e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda;
- f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
- g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I;
- h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Spesialis II atau Ijazah Dokter (S3).

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 8

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik;
- c. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi UNS;
- d. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- e. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan fungsional; dan
- f. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Pasal 9

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Tetap yang menduduki jabatan fungsional tertentu, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

Pegawai Tetap yang menduduki jabatan fungsional Dosen, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat

Pasal 11

Kenaikan pangkat Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dan huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Pegawai Tetap Tenaga Kependidikan yang memperoleh:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - d. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - e. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - f. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi urusan Pendidikan atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan dari menteri yang membidangi urusan Pendidikan atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Pegawai Tetap apabila:
 - a. terdapat formasi kebutuhan jabatan;
 - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;

- c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- f. lulusan ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 13

- (1) Pegawai Tetap yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Tetap apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kelima Ujian Dinas

Pasal 14

- (1) Pegawai Tetap yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan Pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan Pangkatnya dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 15

- (1) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ujian dinas diatur oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya.

Pasal 16

Dikecualikan dari ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bagi Pegawai Tetap yang:

- a. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. telah memperoleh:
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.

Bagian Keenam Ujian Penyesuaian Ijazah

Pasal 17

- (1) Pegawai Tetap yang berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c, untuk dapat dinaikkan Pangkatnya sesuai kualifikasi pendidikan dan ijazah yang diperoleh, selain memenuhi syarat yang ditentukan harus lulus ujian penyesuaian ijazah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi kebutuhan jabatan yang ada.

Pasal 18

- (1) Materi ujian penyesuaian ijazah terdiri dari :
 - a. materi ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh; dan;
 - b. materi ujian substansi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

